

## **Peran Polantas Dalam Mengimplementasi Peraturan Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqih Siyasah**

Muhammad Harismansyah Putra Arifin<sup>1</sup>, Sirajuddin<sup>2</sup>, Ismail Jalili<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Corresponding email: [harismansyah28@gmail.com](mailto:harismansyah28@gmail.com)

### **ARTICLE INFO**

#### **Article History**

Submission : 08-02-2024  
Received : 20-02-2024  
Revised : 21-04-2024  
Accepted : 27-04-2024  
Published : 30-04-2024

#### **Keywords**

*Peran Polantas;  
Aturan Lalu Lintas;  
Fiqih Siyasah.*

### **ABSTRACT**

*Penelitian ini untuk mengetahui peran polantas dalam mengimplementasi undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan perspektif fiqih siyasah (studi kasus di kota Bengkulu). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah anggota Polisi Polda Bengkulu khususnya bagian Ditlantas Polda Bengkulu. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan simpulannya. Penelitian ini menyimpulkan Peran Polantas dalam mengimplementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ditinjau dari fiqih siyasah dapat dilihat dari dua model penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. Pertama melakukan pendekatan edukatif dan kedua Kedua adalah tindakan yuridis. Namun, masih terdapat kekurangan dan ketidakjelasan regulasi tersebut. Tanggung jawab polantas perlu dijelaskan dengan lebih tegas dalam undang-undang, termasuk penertiban kelengkapan bagi pengendara dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatur lalu lintas.*

### **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara hukum hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, di mana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Pasal dan ayat tersebut mempunyai makna bahwasannya Indonesia adalah Negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraanya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. maka segala perbuatan atau tindakan di negara ini senantiasa berlandaskan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis (Oksidelfa Yanto, 2020).

Hukum merupakan suatu peraturan yang berisi perintah atau anjuran, larangan, dan sanksi bagi para pelaku pelanggarnya. Hukum digunakan sebagai landasan aturan yang mendasar untuk mengatur masyarakat. Dengan tujuan terciptanya kedamaian, keharmonisan dalam tatanan masyarakat sosial. Hukum memiliki andil besar dalam penegakan suatu aturan, oleh karena itu hukum harus dijalankan secara baik agar tercapita rasa keadilan bagi seluruh komponen yang terkait.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Polri sebagai alat pemerintah dan alat negara, diadakan untuk memelihara ketertiban umum di dalam Negeri dan menindak pelaku-pelaku yang dianggap melakukan kejahatan, selain itu juga untuk membantu mempertahankan negara dari musuh yang mengancam keamanan Negara, baik dari pihak negara lain maupun dari pihak-pihak di dalam negara sendiri (Waliyul Ahdi, 2019).

Dengan demikian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khususnya untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, melakukan perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003).

Tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum adalah penegakan hukum di bidang peradilan pidana dan penegakan hukum dengan sarana non pidana tindakan tersebut ditujukan, baik terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram. Selain itu, terdapat komponen-komponen lain yang bertugas dalam penegakan hukum, seperti kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan nama *criminal justice system* atau dengan kata lain disebut sistem keadilan dan keamanan.

Polisi pada hakikatnya harus berwajah ganda, dalam upaya memerangi kejahatan dia harus bertindak keras, namun dalam membina, membimbing, dan mengayomi masyarakat dia harus berwibawa, sabar, dan murah senyum. Memerangi kejahatan, menindak pelanggar hukum atau penegakan hukum pada umumnya, Polri harus selalu mematuhi peraturan dan hukum yang sangat ketat, hal ini dilakukan supaya dalam melaksanakan tugas penegakan hukum tidak bertindak secara sewenang-wenang, dan tugas ini merupakan suatu tugas *represif*, yang berupa upaya paksa (Nawawi Arif, 1998).

Polisi Lalu Lintas (Polantas) merupakan *etalase* Polri terdepan yang ditampilkan dalam pelayanan kepolisian, salah satunya Patroli Jalan Raya (PJR). Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan tugas Polri di bidang lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.

Polisi Lalu Lintas sangat berperan penting dalam mengendalikan dan menertibkan lalu lintas di jalan raya terkhusus pada transportasi darat seperti kendaraan roda dua (motor) maupun kendaraan roda empat (mobil). Di Indonesia angka kepemilikan sepeda motor dan mobil terus meningkat secara tajam dari tahun ke tahun dilihat pada penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Di Kota Bengkulu sendiri pertumbuhan kendaraan yang cukup besar terjadi pada tahun 2018, yakni sebanyak 956.380 unit. Ini terbagi atas kendaraan roda dua sebanyak 870.694 unit dan roda empat 85.690 unit, dan dari tahun ke tahun terus bertambah hingga 2023 ini.

Seiring bertumbuhnya jumlah kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat juga merupakan tanggung jawab besar yang harus di tangani oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas) karena masih kurang kesadaran masyarakat yang akan selalu patuh terhadap peraturan lalu lintas yang ada. Masalah lalu lintas terus berkembang menjadi suatu masalah yang kian

kompleks dan menjadi bagian yang strategis dalam pembangunan jangka panjang (Ferawati Royani , 2017). Keadaan jalan yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, berkendara dengan melebihi kecepatan maksimal, berkendara dengan menggunakan *smartphone*, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2009, Pemerintah mengeluarkan Peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang- Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan.
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu lintas dan angkutan Jalan; dan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas manajemen dan rekayasa lalu lintas serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Kota Bengkulu, sebagai salah satu bagian dari Provinsi Bengkulu yang merupakan kota/daerah perkembangannya sangat pesat, dilihat dari pembangunan dan perkembangan penduduknya. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang sebagian pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran lalu lintas. Banyak pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat, melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak memiliki SIM, tidak menggunakan helm, masih banyak pula pengendara tidak mengemudi kendaraannya dengan wajar seperti selalu berkendara di atas kecepatan maksimal, serta masih banyak pula pengendara yang kurang berkonsentrasi dalam berkendara seperti menggunakan *smartphone* saat berkendara. Pada hal sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan Wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Hal ini sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut UULAJ) tentang bagaimana berkendara yang baik dan menjadi pengendara yang baik tanpa membahayakan jiwa sendiri dan orang lain, di dalam batang tubuh yang terdapat pada pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan berlalu lintas, seperti berkendara di atas kecepatan maksimal dan hal itu sangat tidak wajar serta seringnya menggunakan *smartphone* saat berkendara yang bisa menimbulkan kurangnya konsentrasi saat berkendara. Dan hal ini lah yang mewajibkan pihak polantas untuk terjun langsung menangani hal tersebut.

Siyasah *Dusturiyah* membahas Undang-Undang dasar suatu negara dengan isinya yang membahas mengenai bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban sebuah warga negara. Bidang kajian siyasah *dusturiyah* khususnya, ialah membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada di negara tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. Siyasah *Dusturiyah* merupakan bagian daripada fikih siyasah yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). Siyasah *dusturiyah* juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Makhrus Munajat dan Siti Fatimah, 2019).

Hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat. Cita-cita social dengan cara bersandar pada hukum, baik hukum yang merupakan norma sosial maupun hukum dalam ajaran agama yang dianut, dan hukum produk penguasa. Setiap keberadaan hukum tidak dapat terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meuputi harapan keamanan dan ketentraman hidup tanpa batas waktu. Oleh karena itu manusia akan berhadap pada hal-hal dibawah ini:

1. Kemaslahatan hidup bagi diri sendiri dan orang lain.
2. Tegaknya keadilan, yang bersalah harus mendapatkan hukuman yang setimpal dan yang tidak bersalah mendapat perlindungan hukum yang baik dan benar.
3. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum. Hukum tidak pilih bulu atau memilih-milih dan memilah-memilah dengan alasan berbeda bulu.
4. Saling mengontrol dalam kehidupan masyarakat sehingga tegaknya hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri, seperti adanya sistem keamanan lingkungan;
5. Kebebasan bereskpresi, berpendapat bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial.
6. Regenerasi social yang positif dan bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan social dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

Untuk upaya realisasi mewujudkan kemaslahatan umat para ulama sepakat dengan strategi yang semestinya dilakukan, yaitu :

1. Melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang terlarang (berdasar pada tunjukan *nash*).
2. Melaksanakan semua sebab dan syarat yang diwajibkan (berdasarkan kaedah *Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib*).
3. Menghindari sebab yang membawa kepada bencana (berdasarkan kaedah *Saddu al-Dzari"ah*) ( Sindika Adelia Hasanah, 2020)

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, mendorong penulis tertarik untuk mengangkat tentang hal tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul: Peran Polantas Dalam Mengimplementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Kota Bengkulu).

## Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara

pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat (Ali Zainudin, 2011).

## 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan ( Sandu Siyoto, 2015). Yang menjadi subjek penelitian ini adalah anggota Polisi Polda Bengkulu khususnya bagian Ditlantas Polda Bengkulu.

## 3. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber diperoleh dengan cara wawancara dengan para informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel-artikel ilmiah. Adapun sumber data yang digunakan yaitu media perekam suara dan alat tulis untuk dicatat.

Data Primer adalah data utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang dikaji. Sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian, digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui wawancara (interview) (Nanang Martono, 2015) Dalam penelitian ini untuk menjadi sumber data primer adalah pihak kepolisian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Bahan data sekunder yaitu yang diperoleh dekumentasi, buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel-artikel ilmiah.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun metode yang digunakan adalah:

### 1) Metode Observasi

Observasi merupakan kegiatan langsung yang dilakukan dengan melihat dan meneliti kasus yang terjadi. Observasi juga merupakan metode pada saat pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan juga sistematis (Soerjono Soeknato, 2013). Data yang di observasi berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti mengamati langsung di lapangan dan mencocokkan data yang di dapat dari hasil wawancara dengan data yang diamati sendiri di lapangan.

### 2) Metode Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah suatu kejadian suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya (Muri Yusuf., 2018).

### 3) Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.

## 4. Metode Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang berusaha memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu yang dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

## Hasil dan Pembahasan

### Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Politik Hukum

Hukum dan Undang-Undang tidak berdiri sendiri, ia tidak sepenuhnya otonom dan punya otoritas absolut. Apabila kita melihat kehidupan hukum suatu bangsa hanya dengan menggunakan tolok ukur undang-undang, maka kita tidak akan memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang sebenarnya hanya dengan membaca peraturan perundang-undangannya saja, diperlukan potret kenyataan hukum yang hanya dapat dilihat melalui perilaku hukum sehari-hari (Satjipto Rahardjo, 2006). Apabila kita ingin benar-benar melihat bagaimana keadaan hukum lalu lintas Indonesia, sebaiknya kita berdiri di pinggir jalan dan jangan hanya membaca undang-undang lalu lintas saja.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas adalah regulasi hukum yang bertujuan untuk menertibkan kondisi lalu lintas. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek terkait penggunaan jalan, seperti peraturan lalu lintas, persyaratan kendaraan, hak dan kewajiban pengendara, serta sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, dalam hal ini Kepolisian Daerah Bengkulu khususnya bidang Polantas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Adapun peran yang harus dilakukan oleh Polantas yaitu :

#### 1. Pelayanan Polantas

Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas pihak polantas memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan terhadap publik khususnya bagi pengguna kendaraan dalam hal ini yang dilakukan oleh pihak polantas yaitu pelayanan di lalu lintas seperti itu melakukan penertiban bagi pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat, kelengkapan penggunaan kendaraan serta pelayanan SIM yang dilakukan agar para pengguna kendaraan tertib lalu lintas.

#### 2. Identifikasi Kendaraan Bermotor

Untuk menjaga ketertiban lalu lintas bagi penggunaan kendaraan, pihak polantas memiliki peran dalam hal melakukan identifikasi kendaraan bermotor dengan cara :

- a. Pemeriksaan pengetahuan dan kemampuan calon pengemudi kendaraan bermotor.
- b. Penyelenggaraan perijinan pengemudi kendaraan bermotor.
- c. Penyelenggaraan Administrasi, Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- d. Pengumpulan dan pengolahan data Lalu-lintas.

#### 3. Penindakan

Tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Dengan kata lain, tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi, salah satunya yaitu :

- a. Teguran. Salah satu tindakan yang dilakukan polisi yaitu teguran kepada pelaku yang melakukan pelanggaran.

- b. Tilang. Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.
- c. Denda atau kurungan. Upaya lain selain teguran dan tilang juga dapat dilakukan dengan penjatuhan sanksi dengan membayar sejumlah uang atau dengan sanksi kurungan. Berikut pemaparan para informan mengenai upaya pelanggaran lalu lintas dengan membayar denda atau sanksi kurungan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas merupakan sebuah regulasi hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Namun, meskipun Undang-Undang ini telah ada, faktanya masih banyak terjadi ketidaktertiban lalu lintas dan kecelakaan. Selain itu, dalam Undang-Undang Lalu Lintas tersebut, sudah ada ketentuan yang menyebutkan bahwa penyelenggara jalan bertanggung jawab atas perbaikan jalan yang rusak. Namun, sayangnya, undang-undang tersebut tidak secara jelas menyebutkan siapa yang sebenarnya merupakan penyelenggara jalan.

Dengan mencermati substansi yang tertuang dalam Undang-undang lalu lintas ini, tingkat komprehensivitas normanya sudah diupayakan sedemikian tingginya. Tampaknya tidak ada lagi yang terlupakan mengenai aspek-aspek berlalu lintas dan angkutan jalan yang belum diatur dalam UU ini. Semua aspek sudah teridentifikasi dan terumuskan dalam pasal-pasal. Sedemikian komprehensifnya substansi Undang-undang lalu lintas ini sampai terdapat penilaian secara teoritis-akademis bahwa : politik pembangunan hukum Indonesia sudah tidak lagi sepenuhnya mengikuti arus pembentukan undang-undang dari civil law system yang cenderung undang-undang hanya mengatur norma-norma dasarnya saja namun sudah bergeser pada arus *common law system* seperti yang dianut Inggris dan negara-negara *Anglo-Saxon* lainnya yang sudah mengatur secara rinci di tingkatan undang-undang. Penilaian lainnya bahwa negara sudah sedemikian intervensionis mengatur semua perilaku orang di jalan sedemikian mendalam sehingga tidak ada ruang kebebasan orang di jalan, namun sikap intervensionis negara dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan ternyata memang diperlukan.

Selain aspek hukum, penting juga untuk melakukan upaya pencegahan kecelakaan akibat kerusakan jalan. Pemerintah perlu meningkatkan pemeliharaan jalan secara rutin dan proaktif, melakukan pengawasan terhadap kondisi jalan, dan memperbaiki jalan yang rusak dengan segera. Sosialisasi mengenai kesadaran akan pentingnya kondisi jalan yang aman dan mengedukasi pengemudi tentang tindakan yang harus dilakukan jika menemui jalan rusak juga perlu dilakukan.

Secara keseluruhan, pembaruan undang-undang, peningkatan pengawasan, dan upaya pencegahan merupakan langkah-langkah penting untuk meningkatkan tanggung jawab penyelenggara jalan dan memberikan kompensasi yang adil bagi korban kecelakaan akibat kerusakan jalan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas serta melindungi hak-hak korban kecelakaan yang terkena dampak kondisi jalan yang tidak laik.

### **Peran Polantas Dalam Mengimplementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi seseorang atau status dengan ciri-ciri yaitu adanya sumber daya pribadi dan seperangkat akvitas

pribadi yang akan dinilai secara normatif oleh manusia. Polisi lalu lintas yaitu merupakan bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus untuk mengatur lalu lintas.

Dengan demikian lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia.

Dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bengkulu yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, maka perlu adanya suatu Peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah. Dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kota Bengkulu serta diperlukannya pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih jelas, tegas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud diubah dan disesuaikan.

Kondisi lalu lintas di Indonesia, terutama di kota-kota besar jauh dari tertib. Kekhawatiran atas perilaku sembrono dapat memicu kecelakaan lalu lintas jalan. Tidak ada cara lain untuk menertibkan kondisi tersebut pemerintah lalu membuat peraturan seputar lalu lintas dan jalan raya. Pemerintah bersama DPR mengesahkan undang-undang lalu lintas yang baru, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Undangundang ini mengatur lebih jelas tentang jalan raya (Rinto Raharjo, 2014).

Dengan undang-undang ini tentu saja dapat menertibkan sebuah harapan terciptanya lalu lintas yang tertib dan ramah bagi para pengguna jalan. Pada kenyataannya, tidak banyak yang mengetahui tentang ganjaran atau sanksi bagi para pelanggar aturan. Hal ini sering dimanfaatkan oleh oknum petugas untuk berdamai dengan membayar sejumlah uang. Berikut ini akan diuraikan beberapa kasus yang kerap terjadi di jalan raya sehingga kita menjadi waspada, lebih hati-hati, dan tidak mudah untuk berdamai dengan oknum petugas. Sudah selalu disebarluaskan bahwa kecelakaankecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagian besar adalah akibat ulah pengemudi yang tidak disiplin dan kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap keselamatan penumpang (Rinto Raharjo, 2014).

Pada kenyataan di lapangan bahwa pelanggaran Lalu Lintas masih kerap terjadi di kota Bengkulu pelanggaran justru dominan dilakukan masyarakat, minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan pelanggaran. Menurut Kumpul Kusman Jaya, S.H. Kasi mengatakan bahwa:

Penyebab utama masyarakat masih belum sepenuhnya tertib dalam berlalu lintas ialah disebabkan dari oknum atau masyarakat itu sendiri, masyarakat masih memiliki sifat acuh tak acuh maupun rasa tidak peduli dengan aturan yang ada, ketidak hati-hatian, kebutuhan manusia yang berbeda, sifat manusia yang kurang serta berbedanya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang berbeda. Dalam hal upaya menanggulangi perilaku masyarakat yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak menaati aturan yang telah ditentukan, maka aparat dalam hal ini Polisi Lalu Lintas harus melakukan suatu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat terkhusus di kota Bengkulu. Sesuai yang dikemukakan oleh beberapa informan:

1. Memberi Himbauan kepada masyarakat tentang berkendaraan

Pelanggaran lalu lintas saat ini menjadi masalah yang dihadapi bagi semua pengguna jalan. Semakin bertambahnya kendaraan tidak seimbang dengan perilaku pengguna kendaraan untuk mematuhi peraturan agar tercipta kondisi lalu lintas yang aman dan tertib. Dalam hal ini peran kepolisian sangat penting untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan benar dalam pembinaan lalu lintas untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas dan diperlukan penetapan suatu aturan yang berlaku secara umum.

Mengenai pelaksanaan himbauan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, ada beberapa point yang harus di sosialisasikan langsung kepada masyarakat. Antara lain yaitu registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Aturan tersebut perlu disosialisasikan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat pengguna jalan/pengemudi.

Pada dasarnya polantas sudah melakukan himbauan terhadap masyarakat dengan menyebarkan berita seperti peringatan, arahan, dan himbauan agar tertib berlalu lintas melalui media sosial, seperti surat kabar (koran), radio, *instagram*, *facebook*, dan berbagai situs media sosial lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kopol Kusman Jaya, S.H. Kasi Dikmas mengatakan :

Dengan banyak kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 yang ada di kota Bengkulu agar taat pada aturan lalu lintas, dalam hal ini khususnya Polantas selalu memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu menggunakan kendaraan sesuai dengan tata tertib lalu lintas seperti melakukan sosialisasi dengan mengundang para pengguna kendaraan.

Hal senada diungkapkan oleh Ipda Zoni Sastrawan, S.Pt., M.M mengatakan :

Himbau selalu kami berikan kepada masyarakat tentang agar selalu mentaati peraturan lalu lintas dengan cara membuat spanduk di sepanjang jalan selain itu membuat brosur dan membagikan kepada masyarakat agar mengikuti cara berkendara yang baik dan benar.

Dipertegas lagi oleh Brigpol Rio Suprianton, S.H., M.H mengatakan :

Memang benar pihak kepolisian dalam hal ini bagian polantas Polda Bengkulu selalu memberi himbauan kepada masyarakat tentang berkendara dan taat aturan di lalu lintas seperti yang kami lakukan dengan cara menampilkan video cara menggunakan kendaraan yang benar.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas kepolisian yang mencakup penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidik kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Selain memberikan himbauan kepada masyarakat tentang berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas pihak polantas melakukan penyuluhan. Berikut ini

adalah pemaparan para informan mengenai upaya preventif. Kompol Kusman Jaya, S.H. Kasi Dikmas mengatakan bahwa :

Pertama itu melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah yang mana banyak siswa yang menggunakan motor ke sekolah, biasanya yang banyak menggunakan motor itu anak SMA. Mereka lagi asyik-asyiknya, lagi sombong-sombongnya umuran segitu bawak kendaraan, pada hal banyak anak-anak itu yang belum cukup umur.

Menurut Ipda Zoni Sastrawan, S.Pt., M.M ia mengatakan:

Ya penyuluhan itu salah satu cara untuk mengurangi pelanggaran oleh anak yang belum cukup umur itu. Salah satunya itu kami pernah melakukan penyuluhan di SMA 3 Bengkulu, disitu anak-anak diberi arahan bahwa sangat beresiko bagi anak-anak yang belum cukup umur itu mengendarai sepeda motor.

Dari keterangan diatas menjelaskan bahwa salah satu melakukan agar berkendaraan dengan baik serta pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas yaitu dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk menanamkan budaya disiplin dalam berlalu lintas sejak dini. Tindakan ini dilakukan agar mencegah terjadinya pelanggaran tersebut karena banyak siswa yang mengetahui bahwa itu adalah dilanggar, tapi mereka tidak peduli dengan resiko yang mereka lakukan.

Selain dengan penyuluhan polisi lalu lintas dalam upayanya mencegah pelanggaran lalu lintas yaitu dengan patroli dan penjagaan. Berikut ini adalah pemaparan dari informan mengenai peran polisi lalu lintas untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Ipda Zoni Sastrawan, S.Pt., M.M mengatakan:

Biasanya itu kami melakukan patroli dan penjagaan simpang-simpang jalan yang sering rawan terjadinya pelanggaran yang sering juga terjadi kecelakaan. Biasanya juga penertiban lalu lintas pagi hari di simpang-simpang lampu merah.

Menurut Brigpol Rio Suprianton, S.H., M.H mengatakan bahwa:

Cara penanganan yang dilakukan polantas adalah dengan melaksanakan patrol silang dengan menggerakkan personil kepolisian lalu lintas di daerah yang terjadi kecelakaan pada jam-jam rawan langgar.

Dipertegas lagi oleh Kompol Kusman Jaya, S.H. Kasi Dikmas juga mengatakan bahwa :

Salah satu cara penangan yang dilakukan Polantas adalah dengan melakukan himbauan atau sosialisai keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna Jalan serta memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya agar terhindar dari kecelakaan pada saat berkendara.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pencegahan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan polisi lalu lintas dengan patroli dan penjagaan disimpang jalan yang rawan terjadi kecelakaan dan rawan terjadinya kecelakaan.

Program kegiatan himbauan keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas diimplementasikan melalui kegiatan penerangan secara langsung, penyuluhan, pembuatan *poster*, *leaflet*, *stiker*, *buku petunjuk*, *komik*, *lomba-lomba* maupun kesenian. Pernyataan tersebut di atas ditambahkan oleh Brigpol Rio Suprianton, S.H., M.H yang mengatakan bahwa:

Salah satu upaya penanganan yang dilakukan polantas yaitu dengan melakukan pemasangan spanduk dititik rawan kecelakaan agar pengendara dapat melihat dan mengetahui serta lebih berhati hati dalam mengendarai kendaraan.

Kegiatan himbauan ini bertujuan memberikan pengetahuan mengenai tata cara berlalu lintas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap masyarakat dan juga para pelajar yang meskipun belum memiliki SIM untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas sehingga keamanan, ketertiban dan keselamatan saat berkendara dapat tercapai. Perlu upaya sosialisasi secara rutin kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena akan sangat berbahaya jika pengemudi hanya bermodal keahlian dalam berkendara.

Himbauan yang dilakukan oleh pihak lantas tersebut agar tercapainya ketertiban berlalu lintas adalah merupakan bentuk kedisiplinan seluruh insan pengguna jalan raya dan mencerminkan pula sikap dari bangsa kita sebagai bangsa yang beretika dan sopan tanpa terkecuali di jalan raya. Sebagai pengguna jalan yang baik sudah sepatutnya kita mematuhi dari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harapannya adalah agar seluruh masyarakat mengetahui ketentuan dan etika dalam tertib berlalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam UU LLAJ. Selain itu dalam memberikan himbauan pihak polantas selalu menggunakan pendekatan, seperti hasil wawancara dengan Brigpol Rio Suprianton, S.H., M.H yang mengatakan bahwa:

Pendekatan yang dilakukan oleh Polantas juga dengan memberikan pengarahan kepada warga Bengkulu mengenai tertib berlalu lintas.

Dipertegas lagi oleh Kompol Kusman Jaya,S.H. Kasi Dikmas juga mengatakan bahwa :

Memang dalam masalah penertiban lalu lintas bagi masyarakat dalam menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat pihak kami memiliki pendekatan dalam menyampaikan himbauan seperti dengan cara mendekati kepada pengguna kendaraan secara personal.

## 2. Menindak Pelanggaran

Upaya yang dilakukan oleh pihak polantas agar para pengguna kendaraan dengan cara *represif* yaitu suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Dengan kata lain, tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi, salah satunya yaitu :

### a. Teguran

Salah satu tindakan yang dilakukan polisi yaitu teguran kepada pelaku yang melakukan pelanggaran. Berikut adalah pemaparan para informan mengenai upaya pelanggaran lalu lintas dengan upaya *reprensif*, Ipda Zoni Sastrawan, S.Pt., M.M mengatakan bahwa:

Salah satunya juga yang kami lakukan adalah melalui teguran. Masyarakat yang melanggar seperti tidak menghidupkan lampu disiang hari itu biasanya kami tegur, supaya menyalakan lampunya.

Begitupula yang dikatan oleh Brigpol Rio Suprianton, S.H., M.H, ia mengatakan bahwa:

Biasanya anak-anak yang melakukan pelanggaran yang ringan seperti itulah yang mendapat teguran, kalo pelanggaran seperti tidak pakai helm, atau tidak ada SIM atau tidak membawa STNK itu biasanya kami langsung tilang.

Dari keterangan diatas menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan salah satunya yaitu teguran. Teguran biasanya dilakukan pada pelanggaran ringan, misalnya tidak menyalakan lampu motor disiang hari.

b. Tilang

Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.

Berikut adalah pemaparan dari para informan mengenai upaya yang dilakukan dengan cara refrensif, salah satunya Kopol Kusman Jaya,S.H. Kasi Dikmas, ia mengatakan bahwa:

Biasanya masyarakat atau anak-anak yang sering melanggar lalu lintas itu kesalahannya adalah tidak ada SIM, sebagian dari anak-anak itu memang belum cukup umur untuk bisa dapat SIM. Pelanggaran seperti itu langsung kami tilang sesuai dengan Undang-undang Lalu Lintas, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Hal senada diungkapkan oleh Ipda Zoni Sastrawan, S.Pt., M.M, mengatakan :

Pemberian tilang atau sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan pengendara atau pengemudi. Pada saat terjadi pelanggaran Kepolisian memiliki 3 hak, yang bisa kami sita ada 3 yaitu SIM, STNK dan kendaraannya. Diluar dari itu kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan.

Lain halnya yang dikatakan Brigpol Rio Suprianton, S.H., M.H, ia mengatakan:

Apabila ada masyarakat yang sering bonceng tiga, nah itu sangat bahaya sekali. Apalagi yang diboncengnya itu ada yang tidak pakai helm, kan itu membuat bahaya bagi diri sendiri juga. Pelanggaran seperti itu tidak harus dapat teguran lagi mereka, harus ditilang agar benar-benar mendapatkan efek jera bagi mereka.

Dari keterangan diatas dapat dapat disimpulkan bahwa agar disiplin lalu lintas maka dengan cara tilang. Cara ini dilakukan agar mereka tidak melanggar lagi. Selain itu tilang yang dilakukan oleh pihak polantas sebagai bentuk efek jera kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas yakni membayar sejumlah denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini sebagai tindakan agar pelanggar jera sehingga tidak melakukan pelanggaran lalu lintas lagi pada saat berkendara.

c. Denda atau kurungan

Upaya lain selain teguran dan tilang juga dapat dilakukan dengan penjatuhan sanksi dengan membayar sejumlah uang atau dengan sanksi kurungan. Berikut pemaparan para informan mengenai upaya pelanggaran lalu lintas dengan membayar denda atau sanksi kurungan. Ipda Zoni Sastrawan, S.Pt., M.M mengatakan bahwa:

Pelanggaran yang dikenakan denda atau kurungan salah satu contohnya pengendara kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan nomor kendaraan yang ditetapkan oleh kepolisian terancam pidana kurungan dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000. itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 280.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu peran polisi lalu lintas untuk mencegah pelanggaran lalu lintas yaitu dengan hukuman denda atau sanksi kurungan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar dan dijatuhkan sanksi sesuai dengan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Hal itu dilakukan agar benar-benar dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar lalu lintas yang sering terjadi.

3. Tindakan Pencegahan

Peran para petugas merupakan hal yang menjadi mutlak dalam penerapan kedisiplinan sebagai pengawas maupun penegak para pelanggar lalu lintas di jalanan. Konsistensi para penegak hukum kunci dalam pembentukan perilaku disiplin, tanpa adanya konsistensi dari penegak hukum maka tata tertib lalu lintas hanya akan menjadi impian saja

Adapun tindakan pencegahan agar para penggunaan kendaraan selalu mematuhi tertib lalu lintas, seperti hasil wawancara dengan Ipda Zoni Sastrawan, S.Pt., M.M mengatakan bahwa:

Untuk tindakan pihak kami selalu berusaha dapat menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran marka jalan.

Lain halnya yang dikatakan Brigpol Rio Suprianton, S.H., M.H, ia mengatakan:

Kami membuat peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas.

Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan memecahkan masalah disiplin dalam lalu lintas yaitu diperlukan pengendalian sosial (*mechanism of social control*), yang merupakan segala proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Seperti hasil wawancara berikut ini:

Pihak polantas selalu meningkatkan kegiatan peraturan, penjagaan, pengawalan patroli terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan.

Hal senada diungkapkan oleh Ipda Zoni Sastrawan, S.Pt., M.M mengatakan bahwa:

Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.

Dipertegas lagi oleh Kompol Kusman Jaya, S.H. Kasi Dikmas, ia mengatakan bahwa:

Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktifitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.

Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan industri di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara lain dengan cara memberikan fasilitas, insentif, dan menerapkan standar produk peralatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pengembangan industri mencakup pengembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan serta perbaikan.

Dalam undang-undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

- a) Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan
- b) Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri
- d) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- e) Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut ini adalah pendapat penulis yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi agar tertib lalu lintas yang setiap harinya sering terjadi dan tidak sedikit yang merenggut korban jiwa (Soekanto, Soerjono, 1990).

- a) Pihak kepolisian dalam hal polantas harus lebih bersosialisasi kemasyarakat dalam peraturan-peraturan lalu lintas. Jadi masyarakat bisa tahu apa saja peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku atau yang baru diterapkan.

- b) Pihak kepolisian harus menindaklanjuti petugas-petugas yang tidak mendukung hukum pidana atau petugas yang menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas di tempat, dengan kata lain jalur “damai”.
- c) Pendidikan bagi pengemudi. Sekolah pengemudi merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menghasilkan pengemudi pengendara bermotor cakap dan terampil dalam mencegah kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas.
- d) Menambah atau memperbaiki rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak hal, pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, jalanan yang tidak layak seperti jalan yang berlubang, kerusakan kendaraan, kendaraan yang sudah tidak layak lagi pakai, pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif, pada kenyataannya masih banyak pengguna jalan yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Berbagai pelanggaran kerap dilakukan. Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain. Seringkali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan meninggal dunia.

Ada beberapa contoh kasus pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Di dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan kecepatan maksimal dan minimal. Adapun batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 kilometer per jam dalam kondisi arus bebas. Selain itu, pengendara yang melebihi batas kecepatan maksimal harus membayar ganti kerugian dari yang ditimbulkan akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Juga setiap pelanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dalam pasal lain yaitu Pasal 287 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bisa dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
- 2) Aksi tilang yang dilakukan pihak kepolisian juga sering terjadi terhadap pengendara yang tidak membawa surat-surat berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berbagai operasi yang tengah gencar dilakukan aparat sering kali mendapati pelanggaran semacam itu. Banyak diantara mereka yang belum memiliki SIM karena belum cukup usia, namun memaksakan diri untuk mengendarai sepeda motor. Hal ini tentunya bisa membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain, pelanggaran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 288 ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Untuk pengendara mobil atau penumpang yang duduk di samping pengemudi wajib mengenakan sabuk keselamatan. Kalau terbukti melanggar, ancamannya pidana kurungan paling lama satu bulan dan denda paling banyak Rp 250.000. Hal ini diatur

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan.

- 4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur mengenai kewajiban pengendara untuk penggunaan helm berstandar Nasional Indonesia (SNI). Bahkan dalam Undang-Undang tersebut dengan jelas tertera pula sanksi Pasal 291 ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia. Jika pengemudi tidak mengenai helm, maka ia bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000. Namun, pada prakteknya, lagi-lagi aturan ini sering diabaikan. Rata-rata beralasan, mereka enggan menggunakan helm karena jarak tempuh yang dekat serta merasa tidak nyaman.
- 5) Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Pelanggaran sering terjadi, terutama untuk kewajiban menyalakan lampu di siang hari, rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan atau mungkin kurangnya sosialisasi khususnya untuk lampu di siang hari bisa menjadi penyebab seringnya aturan ini dilanggar.
- 6) Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas acapkali terjadi. Parkir di bawah rambu dilarang parkir serta berhenti di depan tanda larangan stop sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Pada hal menurut ketentuan pasal 287 ayat (1) UU No.22 tahun 2009, jenis pelanggaran tersebut bisa terancam hukuman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.
- 7) Pentingnya kesadaran menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali diabaikan. Padahal kaca spion dapat membantu pengemudi untuk memastikan bahwa kondisi saat itu kondusif untuk membelokkan kendaraan. Hal ini juga berguna untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 ayat (1) pengendara akan ditilang atau didenda sebesar Rp. 250.000 jika kendaraannya tidak dilengkapi dengan kaca spion.
- 8) Berbelok atau berbalik arah jangan lupa lampu isyarat, setiap pengendara yang akan membelok atau berbalik arah, diwajibkan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jika melanggar ketentuan ini, Pasal 284 mengatur sanksi kurungan paling banyak satu bulan atau denda Rp 250.000.
- 9) Bila tertangkap menerobos lampu merah bisa terkena tindakan tegas dengan tindak pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 sesuai Pasal 287 ayat (2) Pasal 106 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi, jangan sesekali menerobos lampu merah meskipun tidak ada polisi yang menjaga, selain berbahaya, hal tersebut juga mencerminkan kepribadian pengendara.
- 10) Melanggar marka jalan bisa kena Pasal 287 ayat (1) yang menyatakan bahwa orang yang melanggar aturan perintah atau larangan rambu lalu lintas atau marka jalan, bisa dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan agar masyarakat lebih taat pada hukum saat berkendara. Namun dalam realita yang terjadi di masyarakat, masih banyak pengguna jalan yang tidak taat pada peraturan lalu lintas saat berkendara. Lebih dari itu, banyak masyarakat yang kurang memahami atau mengetahui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa peranan kepolisian dalam pelaksanaan tugas penertiban lalu lintas di wilayah hukum Polda Bengkulu secara umum sudah maksimal dan tertib, sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 dan 14.

Polantas dalam mencapai suatu sasaran terkhusus dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat di Kota Bengkulu juga pasti memiliki banyak kendala yang menyebabkan belum terwujudnya sikap patuh masyarakat terhadap aturan-aturan berlalu lintas.

Menurut Ipda Zoni Sastrawan, S.Pt., M.M

Kendala yang dirasakan pihak Polantas yang menyebabkan masih sangat kurang tertibnya masyarakat dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh oknumnya yang tak lain adalah masyarakat yang menjadi pengendara itu sendiri, karena berbagai cara telah dilakukan oleh pihak Polantas.

Kendala lain pun juga terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor kendaraan, faktor jalan dan lingkungan, faktor kesengajaan masyarakat/manusia, penegak hukum.

- a) Faktor Kendaraan meliputi kondisi kendaraan yang tidak layak dipakai di jalan, seperti tidak berfungsinya komponen casis, lalu pada kendaraan bermotor konstruksi bodi yang tidak memenuhi syarat keselamatan.
- b) Faktor jalan dan lingkungan meliputi desain persimpangan atau tikungan yang kurang memadai, kurangnya pemasangan rambu-rambu ataupun marka jalan, dan ketidakpedulian untuk segera memperbaiki lampu merah jika terjadi kerusakan.
- c) Faktor masyarakat/manusia meliputi ulah tingkah laku pengemudi yang tidak memberikan ruang jarak, pelanggaran kecepatan (melampaui kecepatan maksimal), mendahului pada waktu yang belum aman, tidak menghiraukan rambu-rambu yang ada

Dilihat yang menjadi kendala Polantas dalam menertibkan masyarakat dalam berlalu lintas. Kendala ini lah yang menyebabkan hingga saat ini pihak Polantas masih belum berhasil dalam menangani pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi khususnya di Kota Bengkulu. Tentu saja dari Pihak Kepolisian pasti telah melakukan berbagai cara agar tertib berlalu lintas bisa selalu ada dalam diri masyarakat, tetapi masih sangat banyak masyarakat yang tidak memperdulikan peraturan yang ada, terkadang mereka hanya tertib jika ada pihak Polantas ada yang berpatroli di daerah yang mereka lewati.

Seperti yang sebelumnya Kompol Kusman Jaya,S.H, disampaikan bahwa:

Pihak Polantas juga telah melakukan sosialisasi dan pembinaan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Bengkulu dalam meningkatkan rasa kedisiplinan para generasi muda, tetapi saat melakukan sosialisasi pun masih banyak yang hanya sekedar datang dan duduk, dan tidak memperhatikan apa-apa saja yang disampaikan oleh pihak Polantas.

Kurangnya perhatian dan respon masyarakat ini juga yang menjadi kendala bagi pihak Polantas. Misalnya pula dalam menyebar informasi di media sosial tentang pentingnya tertib berlalu lintas, namun sebagian orang pasti hanya melewatkan berita itu dan tidak memperhatikan berita tersebut karena kurangnya sikap peduli dari dalam diri manusia itu sendiri.

Dilihat dari beberapa kendala jika kita lihat bahwa Tugas pokok Polantas yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI Pasal 30 ayat (4) dirumuskan sebagai berikut:

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Melakukan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Membimbing masyarakat untuk terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara RI Pasal 14 menyebutkan, Kepolisian Negara RI mempunyai tugas:
  - 1) Melakukan penyelidikan dan menyidik terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - 2) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian dan laboratorium forensic serta psikologi kepolisian untuk tugas kepolisian.
  - 3) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
  - 4) Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menunjak hak asasi manusia.
  - 5) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
  - 6) Membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Turut serta dalam membina hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

### **Pandangan *Fiqih Siyasah* tentang Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh polantas**

Dalam fiqh dusturiyah tujuan dibentuknya negara tidak lepas dari tujuan untuk memperoleh keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, serta kemaslahatan. Persoalan fiqh saat ini dituntut untuk dapat menyelesaikan persoalan sosial yang bahkan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an seperti pelaksanaan peraturan lalu lintas namun adab berkendara dan berjalan telah diajarkan oleh ulama dalam Islam. Adab tersebut dilandasi oleh *Maqashid Syari'ah* yang merupakan tujuan dalam Islam.

Pada dasarnya aturan berlalu lintas tidak diatur secara langsung dalam Islam. Tetapi, Al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip yaitu prinsip ketaatan rakyat. Prinsip itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Yaitu hubungan antara rakyat dan pemerintah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 tentang kewajiban bagi seluruh manusia untuk mentaati seluruh aturan yang telah dibuat, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Islam mengajarkan untuk patuh terhadap semua aturan pemerintah, hal itu merupakan sebuah landasan bahwa taat kepada Allah SWT, Rasulullah SAW, serta para pemimpin.*

Mentaati pemimpin artinya, kita diperintahkan untuk mentaati seluruh kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, selama peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat. Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah untuk menertibkan dan memberi rasa nyaman, dan keselamatan dalam berkendara. Tujuan ini tentu sangat sejalan dengan *maqashid syariah*. Salah satu yang menjadi tinjauan penulis terhadap implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Bengkulu yaitu dengan prinsip mentaati pemimpin.

Menurut Munawir Sjadzali dalam *dusturiyah* terdapat 6 (enam) prinsip dalam nash yaitu tentang kedudukan manusia dimuka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat yaitu musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama (Muhammad Iqbal, 2001).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jika ditinjau dari prespekti fiqh *dusturiyah* maka sudah sesuai dengan tujuan hukum Islam atau *maqashid syariah* dan kemaslahatan, akan tetapi untuk efektivitasnya masih belum berjalan sepenuhnya, Undang-Undang Lalu Lintas yang seharusnya mampu mengontrol perilaku manusia sesuai dengan amar *ma'ruf nahi munkar* tapi pada kenyataannya masih banyak yang melakukan pelanggaran. Meskipun ada Undang-Undang yang mengatur lalu lintas namun jika penegak hukum tidak sedang bertugas di lokasi maka tetap terjadi pelanggaran lalu lintas.

Adapun maksud dan tujuan adanya peraturan lalu lintas tersebut, yakni untuk tercapainya kemaslahatan dan menolak mudharat. Untuk itu seluruh rakyat dengan tidak ada kecuali diwajibkan mentaati pemimpin/pemerintah, tunduk serta menjalankan segala peraturan yang dijalankannya selama peraturan-peraturan dan perintahnya tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya (Sulaiman Rasjid, 2012). Termasuk pula dengan aparat polisi yang bertugas hendaknya menjalankan tugasnya, memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran lalu lintas sesuai dengan peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

*Maslahah* yang merupakan tujuan Tuhan dalam syari'at-Nya itu mutlak diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpa masalah, terutama yang bersifat dharuriyah, meliputi lima hal: pemeliharaan Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut sedemikian penting karena merupakan maslahat yang dipelihara dalam setiap agama ( Hamka Haq, 2000).

Sesuai dengan perannya polisi lalu lintas berkewajiban menjaga dan melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan, profesional,

proporsional dalam menjalankan tugasnya dan menjunjung tinggi HAM serta didukung komponen masyarakat dan aparat penegak hukum.

Perilaku tidak mematuhi aturan untuk menjaga keamanan diri mulai dari tidak menggunakan helm, ugal-ugalan di jalan raya, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melawan arus dan lainnya perlu menjadi perhatian kita semua meliputi kelengkapan kendaraan, kaca spion wajib ada 2 buah, lampu depan, lampu kiri kanan, klakson yang berfungsi dengan baik, STNK dan SIM, plat nomor kendaraan, serta memakai helm. Adapun perlengkapan *safety riding* lainnya memakai pelindung kepala, memakai jaket, celana, sepatu, sarung tangan, pelindung lutut, pelindung siku, rompi pelindung dada, dan penutup hidung. Mengabaikan semua hal tersebut sama dengan mengabaikan keselamatan jiwa, pasalnya jika terjadi sesuatu seperti kecelakaan, madarat yang lebih besar akan menimpa.

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Dalam *siyasah dusturiyah* mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat).

Menurut Abd Muin Salim bahwa menyelenggarakan mekanisme sistem pemerintahan negara tentu harus berdasarkan 4 (empat) prinsip kekuasaan politik yang dipandang sebagai asas-asas pemerintahan, meliputi: asas amanat, asas keadilan (keselarasan), asas ketaatan (disiplin), dan asas Sunnah. Asas Sunnah menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah diantara mereka yang berhak (J. Suyithi Pulungan, 2008).

Dari tinjauan fiqh *dusturiyah* terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bengkulu, penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan Undang-Undang Lalu Lintas tidak memenuhi prinsip-prinsip yang terdapat dalam fiqh siyasah, pada hal pada dasarnya Undang-Undang Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan kaidah-kaidah *fiqhiyah* juga sudah mencakup dalam peraturan tersebut, sehingga perlu perhatian lebih baik dari Pemerintah, Aparat Kepolisian dan juga masyarakat untuk bersama menerapkan peraturan ini tanpa terkecuali, karena menjaga keselamatan jiwa merupakan inti dari adanya undang-undang ini.

Dalil yang berupa kaidah fiqh menyatakan :

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرُّعْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلِحَةِ

Artinya : “Kebijakan seorang pemimpin terhadap orang yang di pimpin harus sesuai dengan kemaslahatan” (Ismail Jalili dan Ilham Syukri, 2023).

Maka Polantas diibaratkan seperti seorang pemimpin di dalam urusan lalu lintas di jalan raya maka kebijakan dan tanggung jawab Polantas harus mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) bagi masyarakat pengguna jalan (lalu lintas).

Keseluruhan persoalan fiqh *dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan penjabaran dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan keteriban umum di jalan raya.

Dalam hal ini, polantas memiliki peran yang penting dalam menciptakan suasana tertib, aman dan damai di tengah masyarakat, terutama yang berkendara di jalan raya.

Peran tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab mereka sebagai polisi lalu lintas dan tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan untuk kemaslahatan masyarakat umum.

### Simpulan

Keberadaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2009 tentang lalu lintas seharusnya mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengatur tanggung jawab penyelenggara khususnya Polantas dan penertiban lalu lintas bagi pengguna jalan. Namun, masih terdapat kekurangan dan ketidakjelasan regulasi tersebut. Tanggung jawab polantas perlu dijelaskan dengan lebih tegas dalam undang-undang, termasuk penertiban kelengkapan bagi pengendara dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatur lalu lintas. Peran Polantas dalam mengimplementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilihat dari dua model penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Pertama melakukan pendekatan edukatif dengan memberikan teguran atau peringatan kepada pelaku pelanggaran dan tentunya tindakan ini ditujukan untuk jenis pelanggaran ringan. Kedua adalah tindakan yuridis, yakni tindakan hukum yang diberikan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas dan tindakan yuridis mempunyai konsekuensi hukuman terhadap pelakunya baik merupakan hukuman pidana, denda dan sebagainya.

### Referensi

- Ahdi, W. (2019). "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Jurnal: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Aceh*.
- Arif, N. (1998). *Beberapa Aspek Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin & Zainal, A. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Haq, H. (2000). *Falsafat Ushul Fiqh*. Yayasan al-Ahkam.
- Hasanah, S. A. (2020). "Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman, Masyarakat, Dan Ketertiban Umum, Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam". *Tesis*, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.
- Iqbal, M. (2001). *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Gaya Media Pratama.
- Jalili, I & Syukri, I. (2023). *Menalar Urgensi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Dalam Fatun MUI Tentang Permasalahan Ibadah selama Pandemi Covid 19 di Indonesia*. Penerbit Lakeisha.
- Munajat, M. & Fatimah, S. (2019). *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Semesta Aksara.
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*. PT RajaGrafindo Persada.
- Pulungan, J. S. (2008). "Relasi Islam dan Negara; Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an", *Intizar*, 24(1). 197-198.

- Royani, F. (2017). "Implementasi Pasal 273 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya", *Jurnal Hukum Sehasen*, 2(2).
- Raharjo, R. (2014). *Tertib Berlalu-lintas*. Shafa Media.
- Rahardjo, S. (2006). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- Rasjid, S. (2012). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algesindo.
- Soerjono, S. (1990). *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*.
- Soeknato, S. & Mamudji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi MediaPublishing.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum*. Pustaka Reka Cipta.
- Yusuf, M. (2018). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Kencana.
- Zainudin, A. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.